

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Konteks Penelitian

Organisasi perangkat daerah merupakan suatu wadah pelaksanaan dari fungsi pemerintah dan proses interaksi antara pemerintah daerah dengan lembaga daerah lainnya dan dengan masyarakat. Oleh karena itu, bentuk dan jenis organisasi perangkat daerah harus didasarkan pada pertimbangan kebutuhan dan kemampuan pembiayaan daerah.

Organisasi perangkat daerah harus mengarah pada upaya pengoptimalan pelayanan, pemberdayaan kepada masyarakat dan pengembangan ekonomi. Dengan kata lain, dalam pembentukan suatu organisasi harus diawali dengan melakukan identifikasi dari fungsi-fungsi yang perlu diakomodasi dan bersifat *urgent* untuk diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Organisasi perangkat daerah mendorong untuk terciptanya pemberian pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih efektif, efisien serta meningkatkan kemampuan dari pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan kepada masyarakat.

Organisasi perangkat daerah perlu pemutakhiran. Karena bentuknya spasial, bergantung pada ruang dan waktu. Setiap daerah memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Organisasi perangkat daerah harus dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki daerah otonom. Sedarmayanti dalam Bazargan dll (2015:2) menyatakan

bahwa setiap masalah yang muncul pada organisasi perangkat daerah ditandai dengan adanya masalah. Masalah tersebut ialah: (1) Praktik dari manajemen sumber daya manusia yang belum benar, contohnya adalah adanya tumpang tindih peran; (2) Mengacu pada tingkat efisiensi dan efektivitas yang belum maksimal, contohnya adalah banyaknya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam organisasi dan beberapa SDM tidak bekerja dengan maksimal sesuai dengan tugas dan fungsinya menyebabkan pencapaian tujuan terhambat dan mengalami keterlambatan; (3) Permasalahan yang ada pada struktur belum ramping dan datar, contohnya adalah adanya permasalahan mengenai komunikasi dan koordinasi di dalam suatu organisasi dikarenakan hierarki yang terlalu panjang. Berdasarkan pernyataan ini, menunjukkan bahwa pada organisasi perangkat daerah masih banyaknya permasalahan mengenai sumber daya manusia dan juga struktur organisasi.

Secara struktural, organisasi perangkat daerah diharapkan dapat menciptakan adanya suatu fungsi yang terwujud dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Hal ini berguna untuk menghindari kompleksitas dari jaringan kerja dengan mewujudkan adanya pembagian tugas, pendelegasian wewenang, serta koordinasi yang sangat jelas.

Organisasi perangkat daerah diatur melalui Permendagri No. 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Reformasi birokrasi dilakukan di berbagai kementerian dan pemerintah daerah. *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025 telah disetujui oleh pemerintah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan reformasi birokrasi bagi setiap Kementerian dan Lembaga, Organisasi atau Instansi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Di Indonesia sendiri, reformasi birokrasi ialah bagian dari pembaruan yang menyeluruh, baik di bidang ekonomi, politik, hukum, agama, maupun sosial budaya. Di Indonesia pelaksanaan dari reformasi birokrasi sebagai acuan untuk mencapai tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi dengan membangun birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi. *Grand design* reformasi birokrasi tahun 2010-2025 dirumuskan dengan visi “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”. Operasionalisasi *grand design* ini dijabarkan dalam *roadmap* reformasi birokrasi diselaraskan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025.

Penyederhanaan birokrasi merupakan salah satu dari program prioritas pemerintah. Adapun lima prioritas kerja presiden tahun 2019-2024 ialah : (1) Mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur; (2) Menghubungkan infrastruktur ke kawasan industri kecil, kawasan ekonomi, pariwisata, persawahan, perkebunan dan perikanan; (3) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan anak usia sekolah, serta peningkatan kualitas pendidikan dan manajemen talenta; (4) Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dengan menghilangkan hambatan dari investasi; (5) Reformasi birokrasi dengan kecepatan melayani dan penerbitan izin, menghilangkan cara berpikir linier, monoton dan *stuck* di zona nyaman serta adaptif

produktif, inovatif dan kompetitif; (6) APBN harus fokus dan tepat sasaran guna untuk memberikan manfaat bagi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan pemerintah yang ada pada saat ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional guna peningkatan efisiensi dan efektivitas untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Oleh karena itu, diperlukan penyederhanaan birokrasi melalui penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyederhanaan birokrasi dilakukan melalui tahapan tiga tahapan, antara lain penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja.



Sumber : Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur dan Peneliti, 2022

Gambar 1.1 Lingkup Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi

Reformasi birokrasi di Indonesia menghasilkan “*small twins*” yang mengarah pada kemajuan positif dalam administrasi publik, tapi hal ini tidak cukup untuk mengubah hegemoni model *Old Public Management Patronage* dalam birokrasi Indonesia. Secara teoritis, penyederhanaan struktur birokrasi diperlukan karena

karakteristik yang terlalu birokratis tidak lagi sesuai dengan paradigma administrasi publik dan periode reformasi tata kelola sektor publik akhir-akhir ini karena adanya desentralisasi. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien dan berdaya guna dalam birokrasi pemerintahan yang merupakan sarana pengembangan karir. Hal ini, bertujuan untuk mendukung kelangsungan operasional organisasi dengan sistem karir yang mulanya berdasarkan pada struktural menjadi fungsional.

Peraturan tersebut berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 390 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi. Surat edaran tersebut berisi instruksi Presiden tentang pengalihan jabatan administrasi ke jabatan fungsional di semua kementerian, Lembaga yang Pimpinannya Setingkat Menteri, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Sekretariat Lembaga Negara, Sekretariat Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota secara selektif yang terdiri dari Administrator (jabatan struktural Eselon III), Pengawas (jabatan struktural Eselon IV), dan Pelaksana (jabatan struktural Eselon V). Pejabat struktural Eselon III, Eselon IV, dan Eselon V yang terkena pengalihan karena kebijakan penyederhanaan birokrasi dialihkan menjadi pejabat fungsional sesuai dengan bidang dan tugas jabatan fungsional dengan memperhatikan jenjang, golongan dan penghasilan pejabat fungsional yang bersangkutan.

Adanya regulasi tersebut berfungsi untuk memangkas hierarki dalam pengambilan keputusan yang dinilai terlalu panjang, sehingga menghambat proses pelayanan publik. Selain itu, berdampak pada peningkatan kinerja birokrasi. Menjadikan birokrasi lebih gesit, dinamis, dan mudah beradaptasi.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah memenuhi arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan penyederhanaan birokrasi. Adapun program prioritas pada Kementerian PANRB dari arahan presiden dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Sumber : Kementerian PANRB dan Peneliti, 2022

Gambar 1.2 **Program Prioritas Kementerian PANRB Menejemahkan Arahan Presiden**

Kota Bandung merupakan pusat aktivitas masyarakat Jawa Barat. Sebagai ibukota provinsi, Kota Bandung merupakan pintu gerbang ekonomi Jawa Barat. Kota Bandung telah menjadi tujuan wisata mancanegara sejak zaman penjajahan Belanda dan menjadi salah satu kota dengan bangunan berarsitektur *Art Deco* terbanyak di dunia. Selain itu Kota Bandung memiliki banyak keunggulan mulai dari alamnya yang masih sejuk, seni dan budaya, kreativitas masyarakatnya, serta busananya. Pada akhirnya Kota Bandung ditetapkan sebagai Kota Wisata Dunia oleh UNESCO di kota Beijing, China pada tanggal 25 September tahun 2013. Oleh

karena itu, Kota Bandung sebagai kota kreatif bidang desain harus mulai dan terus membenahi baik dari infrastruktur, keamanan dan yang tak kalah pentingnya adalah kenyamanan bagi wisatawan di berbagai tempat tujuan wisata, termasuk dalam pengembangan budaya.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Peneliti, 2022

Gambar 1.3 **Wisata Kota Bandung**

Ekonomi kreatif Kota Bandung memiliki arti penting dan posisi strategis untuk mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, serta menciptakan lapangan kerja untuk mendorong pembangunan ekonomi dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Kota Bandung memiliki keunikan dan potensi ekonomi kreatif yang sangat besar serta dapat menjadi pusat percontohan kota kreatif, sehingga diperlukan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan dan pengoperasian ekonomi kreatif. Oleh karena itu, pembangunan


ekonomi kreatif akan terus dilakukan untuk meningkatkan manfaat dari potensi yang dimiliki dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Sejak tahun 2015, Kota Bandung telah bergabung dengan UNESCO *Creative Cities Network* (UCCN) sebagai Kota Desain. Kesuksesannya sebagai anggota UCCN didasarkan pada desain. Pada tahun yang sama, Bandung *Creative City Forum* (BCCF) menyelenggarakan *Creative Cities Conference* yang menjadi bibit berdirinya Indonesia *Creative Cities Network* (ICCN). ICCN adalah organisasi simpul yang telah menghubungkan lebih dari 220 kota/kabupaten kreatif se-Indonesia (per tahun 2021).

Selain itu, partisipasi para pelaku ekonomi kreatif dalam proses penyusunan rencana pembangunan sangat terkendali. Sejak tahun 2013, Kota Bandung bersama BCCF menyelenggarakan *DesignAction.bdg*. *DesignAction.bdg* adalah sebuah *workshop* dan konferensi tahunan yang menerapkan metodologi *design thinking* untuk menemukan solusi inovatif atas berbagai permasalahan yang ada di perkotaan dan diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan Kota Bandung. Pada tahun 2017, kegiatan ini diakui oleh UCCN sebagai salah satu *best practice* bagi SDG 11 (*Sustainable City & Community*) pada pertemuan tahunan UCCN di Enghein-les-Bain, Perancis.

Ekosistem ekonomi kreatif tidak terlepas dari keberadaan berbagai sumber daya, fasilitas, program dan kegiatan di Kota Bandung. Beberapa praktik yang telah diterapkan di Kota Bandung untuk memajukan ekonomi kreatif antara lain: Bandung *Creative Hub*, Bandung *Creative Belt*, *Simpul Space*, Bandung *Design*

Biennale, Bandung *Design Action*, Modul *Design Thinking* untuk sekolah, *Airborne.bdg* dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif (Komite dan Komunitas).



Sumber : Dokumentasi Peneliti, 2022

Gambar 1.4 **Bandung Creative Hub**

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung (Disbudpar) merupakan salah satu perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Kedudukan Disbudpar Kota Bandung sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan bidang pariwisata diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung.

Merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka untuk tugas dan fungsi Disbudpar Kota Bandung ditujukan pada upaya memperkuat karakter dan jati diri bangsa pada umumnya serta khususnya pada masyarakat

Sunda. Meningkatkan kualitas pembangunan pada dasarnya berarti meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa meninggalkan jatidiri bangsa/warga kota Bandung. Selain itu, pembangunan kota Bandung harus selalu bertumpu pada akar budaya yang hidup dalam setiap langkahnya. Selain itu, budaya berperan penting dalam membangun karakter masyarakat Kota Bandung dan merupakan kekayaan tersendiri dalam mempromosikan pariwisata.


Disbudpar Kota Bandung berupaya untuk menjadi salah satu perangkat daerah yang ikut serta dalam pelaksanaan visi dan misi Walikota terpilih, yang nantinya akan menjadi visi dan misi pemerintah kota Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disbudpar Kota Bandung merupakan Instansi Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung yang dipimpin oleh Kepala Dinas, dengan begitu harus mampu untuk mencapai akuntabilitas. Disbudpar Kota Bandung dituntut melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien dan juga optimal. Oleh karena itu perlu adanya struktur organisasi yang efektif dan efisien. Sehingga, permasalahan-permasalahan yang ada dapat di atasi dengan mudah serta pelaksanaan tugas dan fungsi dapat berjalan sebagaimana mestinya. Keberhasilan Disbudpar Kota Bandung dalam melaksanakan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif tidak terlepas dari struktur organisasi yang efektif dan efisien.

Rincian struktur organisasi, tugas dan fungsi dari Disbudpar Kota Bandung diatur dalam Peraturan Walikota Bandung No. 1398 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Adapun tugas dari Disbudpar Kota Bandung adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan pariwisata serta ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan Organisasi Disbudpar Kota Bandung terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang Pengkajian Budaya, bidang Produk Budaya dan Kesenian, bidang Kepariwisataaan, bidang Pemasaran, Bidang Ekonomi Kreatif, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Peneliti, 2022

Gambar 1.5
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Di Kota Bandung pada tahun 2017 pengelolaan ekonomi kreatif dialih tugaskan kepada Disbudpar Kota Bandung. Hal ini bermula dari awal keanggotaan UCCN pada tahun 2015 masih menjadi tanggung jawab dari Badan Ekonomi Kreatif. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Ekonomi Kreatif pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa : “Badan Ekonomi Kreatif berkedudukan


di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden”. Lalu pasal dan ayat tersebut di ubah dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 72 Tahun 2015 menjadi : “Badan Ekonomi Kreatif adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang pariwisata”. Karena terbitnya peraturan tersebut, maka ekonomi kreatif menjadi di bawah naungan bidang pariwisata.

Selain itu dikarenakan visi, misi dan arah kebijakan Badan Perekonomian bersifat kuantitatif yang tujuan utamanya mengejar profit/keuntungan untuk pendapatan kota, sehingga hal ini dirasa kurang tepat untuk dapat mengembangkan kota Bandung sebagai kota kreatif. Oleh karena itu dalam pengelolaan ekonomi kreatif dipercayakan kepada Disbudpar Kota Bandung, sehingga dalam pengelolaannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga untuk mengembangkan potensi kreatif Kota Bandung. Penyerahan ekonomi kreatif kepada Disbudpar Kota Bandung sebagai salah satu aspek pencapaian visi dan misi Disbudpar Kota Bandung.

Biasanya dalam penyusunan sebuah konsep strategi atau program dilakukan oleh praktisi humas profesional, namun pada kenyataannya di Disbudpar Kota Bandung tidak mempercayakan sepenuhnya pekerjaan tersebut kepada Humas, melainkan pada Bidang Ekonomi Kreatif. Jadi, Bidang Ekonomi Kreatiflah yang bertanggung jawab atas *branding* Kota Bandung.

Tujuan dari *city branding* yang dilakukan oleh Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung semata-mata hanya untuk menunjukkan kreativitas Kota Bandung dan menarik wisatawan. Hal ini dikarenakan untuk poin-poin dalam hal untuk meningkatkan citra, menarik minat investor dan meningkatkan perdagangan di Kota Bandung bukan tugas dan fungsi dari Disbudpar Kota Bandung, tetapi merupakan tugas dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung serta dinas terkait.

Bidang Ekonomi Kreatif dipimpin oleh seorang kepala bidang. Kepala bidang dalam menjalankan tugas, fungsi dan uraian tugas bertanggung jawab pada kepala dinas serta di bantu oleh : (1) Kelompok Substansi Pengembangan Kreatif, Media dan Teknologi; (2) Kelompok Substansi Pengembangan Kreativitas Tradisi; dan (3) Kelompok Substansi Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif.



Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dan Peneliti, 2022

Gambar 1.6
Struktur Organisasi Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan memanfaatkan sumber literatur dan mempertimbangkan data-data pendukung yang diperoleh ketika peninjauan, ditemukan bahwa permasalahan mengenai belum optimalnya Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung dalam menjalankan tugas dan fungsi, diakibatkan oleh struktur organisasi yang belum ajeg. Hal ini tercermin dari indikator permasalahan sebagai berikut :

1. Kompleksitas yang tidak optimal mengakibatkan penyerataan jabatan pada struktur organisasi Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Contoh : Belum tercapainya pengalihan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung yang mengakibatkan adanya peran yang tumpah tindih. Terbukti masih adanya pegawai yang memiliki tugas dan fungsi sebagai jabatan fungsional dan sub koordinator.
2. Dalam formalisasi, peraturan mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi belum berjalan dengan efektif mengakibatkan penyederhanaan struktur organisasi tidak optimal. Contoh : Masih ada pegawai yang kebingungan akan tugas dan fungsi yang diberikan.
3. Berkaitan dengan sentralisasi ditemukan kurang efektifnya koordinasi di lingkungan Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung. Contoh : Jabatan fungsional seharusnya berkoordinasi secara langsung kepada kepala dinas dan tidak terikat dengan bidang-bidang yang ada, tetapi dalam pelaksanaannya jabatan fungsional masih berkoordinasi pada bidang masing-masing.

Merujuk pada permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan fungsi struktur organisasi pada Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung dengan judul : **“Fungsi Struktur Organisasi Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung”**.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini difokuskan pada struktur organisasi Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung. Hal ini dipilih peneliti, supaya Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, dan optimal. Dengan demikian akan terjadinya pengembangan organisasi yang menghasilkan penataan dan penguatan organisasi pada Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung. Selain itu, akan mampu untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang sesuai dengan arahan presiden. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, maka kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung kepada masyarakat akan menjadi lebih optimal.

Fokus penelitian dibatasi pada penguatan fungsi struktur organisasi. Untuk menganalisis fungsi struktur organisasi pada Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung, peneliti menggunakan dimensi struktur organisasi menurut **Robbins** dalam **Ahmad (2021:12)** yang terdiri dari kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik rumusan masalah dalam pembahasan yang diajukan sebagai berikut :
“Bagaimana Fungsi Struktur Organisasi Pada Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan pada pembahasan sebelumnya, berikut tujuan pembahasan yang diusulkan ialah untuk menganalisis fungsi struktur organisasi pada Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan kajian Ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai struktur organisasi. Selain itu dapat memperluas pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dalam pengimplementasian teori-teori yang diperoleh peneliti selama melaksanakan perkuliahan di Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Pasundan, khususnya dalam kaitannya dengan struktur organisasi. Tidak lupa peneliti berhadap dapat memberikan gambaran dan informasi kepada pembaca khususnya tentang struktur organisasi.

2. Kegunaan Praktis

Dalam pelaksanaannya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat, serta sebagai bahan evaluasi terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan struktur organisasi Bidang Ekonomi Kreatif Disbudpar Kota Bandung. Sehingga dalam pelaksanaan tugas dan fungsi akan menjadi efektif, efisien dan optimal.